



---

## **Rekontruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer**

**Hasnia<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Rahmatiah HL<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [hasnia.mangun@ung.ac.id](mailto:hasnia.mangun@ung.ac.id), [lombasultan456@gmail.com](mailto:lombasultan456@gmail.com),  
[rahmatiah@gmail.com](mailto:rahmatiah@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*The philosophical foundations of Islamic law face new challenges amid rapid social, technological, and cultural transformations, requiring a more responsive and multidisciplinary framework of reconstruction. This study aims to reformulate the philosophical basis of Islamic law so that it can adapt to contemporary dynamics while maintaining its normative integrity. The research employs a qualitative method through philosophical analysis and an in-depth literature review of both classical and contemporary works. The findings show that reconstructing Islamic legal philosophy requires integrating *maqāṣid al-sharī'ah*, ethical rationality, and contextual understanding of social change. Moreover, a multidisciplinary approach is essential to address emerging issues such as digitalization, biotechnology, and increasing social plurality. The study also reveals that rigid textual approaches are insufficient for explaining modern complexities, necessitating a more adaptive and dialogical epistemological model. The proposed reconstruction offers an alternative framework that expands the relevance of Islamic law in responding to contemporary global challenges. In conclusion, the study highlights the need for a more inclusive, progressive, and welfare-oriented paradigm of Islamic legal thought.*

**Keywords:** Islamic legal reconstruction, Islamic legal philosophy, *maqāṣid al-syarī'ah*, epistemology, contemporary issues.

### **ABSTRAK**

*Pemikiran filosofis hukum Islam menghadapi tantangan baru seiring perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat, sehingga memerlukan kerangka rekonstruksi yang lebih responsif dan multidisipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan ulang dasar-dasar filosofis hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan dinamika era kontemporer tanpa kehilangan integritas normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis filosofis dan kajian literatur mendalam terhadap karya-karya klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam memerlukan integrasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, rasionalitas etis, serta pemahaman kontekstual terhadap perubahan sosial. Selain itu, pendekatan multidisipliner terbukti penting untuk menjawab isu-isu aktual seperti digitalisasi, bioteknologi, dan pluralitas masyarakat modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan tekstual yang kaku tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena baru, sehingga diperlukan model epistemologis yang lebih adaptif dan dialogis. Rekonstruksi pemikiran filosofis yang ditawarkan memberikan kerangka alternatif untuk memperluas daya jangkauan hukum Islam*

---

*dalam merespons tantangan global kontemporer. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.*

**Kata kunci:** *rekonstruksi hukum Islam, filsafat hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, epistemologi, kontemporer.*

## PENDAHULUAN

Pemikiran filosofis hukum Islam merupakan aspek mendasar yang menjelaskan struktur rasional, moral, dan tujuan dari sistem hukum Islam. Sejak awal perkembangan peradaban Islam, para ulama membangun kerangka hukum yang tidak hanya bersumber pada teks, tetapi juga melalui proses reflektif yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan. Pada era kontemporer, ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat, pemikiran filosofis tersebut kembali menjadi pusat perhatian untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern. (Kosim, 2014)

Perubahan global telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pola interaksi manusia, struktur ekonomi, hingga perkembangan teknologi digital. Isu-isu baru seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital, bioteknologi, dan persoalan kemasyarakatan yang lebih kompleks menuntut sistem hukum untuk lebih responsif. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem normatif juga harus mampu beradaptasi melalui rekonstruksi pemikiran filosofis agar tetap memberikan jawaban yang kontekstual dan relevan.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya jurang antara formulasi hukum yang dibangun dalam konteks masa lalu dengan kebutuhan normatif masyarakat kontemporer. Banyak isu modern tidak tersurat dalam teks klasik, sehingga pendekatan yang semata tekstual sering kali tidak memadai. Rekonstruksi pemikiran filosofis dimaksudkan untuk meninjau ulang landasan berpikir hukum Islam agar dapat menafsirkan nilai-nilai syariat secara lebih substansial dan sesuai dengan tuntutan zaman. (Usman, 2014)

Dalam tradisi hukum Islam, konsep-konsep seperti *ijtihad*, *qiyās*, *istislāh*, dan *istihsān* merupakan bentuk awal dari pemikiran filosofis yang memungkinkan terjadinya dinamika intelektual. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, praktik reflektif yang kritis ini mengalami pengurangan intensitas. Kondisi tersebut turut menyebabkan sebagian masyarakat memandang hukum Islam secara kaku dan tidak adaptif. Padahal, secara epistemologis, hukum Islam memiliki potensi besar untuk berkembang melalui pendekatan rasional dan filosofis.

*Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai konsep filosofis yang menekankan tujuan dan nilai syariat menjadi salah satu landasan penting bagi rekonstruksi pemikiran kontemporer. Dengan memprioritaskan perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, konsep ini memberikan arah filosofis yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Namun, agar *maqāṣid* dapat dioperasionalkan secara efektif, diperlukan pemahaman filosofis yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang dikandungnya.

---

Faktor sosial budaya turut memberi tekanan kuat pada perlunya pembaruan filosofis hukum Islam. Masyarakat modern semakin plural, mobilitas sosial tinggi, dan sistem nilai berkembang lebih dinamis. Interaksi antartradisi keilmuan dan antarnegara menciptakan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu merespons realitas baru dengan tetap mempertahankan pijakan normatifnya. Dalam konteks ini, pemikiran filosofis berfungsi sebagai jembatan antara nilai teologis dan pengalaman sosial masyarakat. (Musyahid, 2010)

Selain aspek sosial, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut hukum Islam untuk memahami realitas secara lebih komprehensif. Kenyataan bahwa banyak persoalan modern bersifat multidisipliner membuat penalaran filosofis menjadi penting dalam menentukan bagaimana prinsip hukum Islam diterapkan. Tanpa pendekatan filosofis yang kuat, hukum Islam berisiko terjebak pada interpretasi sempit yang tidak mencerminkan keluasan tradisi intelektualnya.

Rekonstruksi pemikiran filosofis juga diperlukan untuk mengembalikan hukum Islam pada fungsi utamanya sebagai panduan kemaslahatan. Dalam banyak kasus, pembentukan hukum memerlukan perhatian terhadap aspek tujuan, prinsip moral, dan nilai keadilan. Kerangka filosofis dapat memperkuat arah tersebut sehingga penerapan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif. (Sholeh, 2023)

Selain sebagai pendekatan konseptual, rekonstruksi filosofis berperan dalam memperluas horizon pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan mengedepankan nilai-nilai universal, hukum Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu merespons perkembangan zaman secara progresif. Pemikiran filosofis membuka ruang bagi interpretasi yang lebih humanis dan rasional tanpa menegasikan otoritas teks. (Walisongo, 2015)

Penelitian terdahulu yang mengkaji dinamika rekonstruksi pemikiran filosofis hukum Islam menunjukkan adanya upaya serius untuk merespons perkembangan zaman melalui pendekatan yang lebih terbuka dan reflektif. (Ihsan, 2025) menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari model normatif-konservatif menuju pendekatan transformatif-substantif yang menempatkan nilai moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan sebagai inti pembaruan. Meskipun demikian, kajian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bagaimana kerangka filosofis hukum Islam menghadapi tantangan baru seperti teknologi digital, disrupsi informasi, dan pluralitas sosial yang semakin kompleks.

(Kamilah, 2025) berupaya merumuskan filsafat hukum Islam sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas melalui pendekatan epistemologis yang memadukan otoritas wahyu, rasionalitas, dan moralitas publik. Fokus utamanya pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai fondasi keseimbangan antara teks dan realitas sosial, namun kajian ini lebih bersifat teoretis dan belum memberikan ilustrasi penerapan konkret terhadap isu kontemporer seperti etika bioteknologi, ekonomi digital, atau problem sosial-politik multipolar. Sementara itu, (Auda, 2020) menawarkan filsafat sistem sebagai kerangka yang lebih adaptif dan terbuka, dengan menekankan perlunya desakralisasi fiqh, pendekatan kognitif, dan rekonstruksi epistemologi

yang memungkinkan hukum Islam bergerak secara progresif tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada penyusunan ulang kerangka filosofis hukum Islam yang tidak hanya menggagas pembaruan konseptual, tetapi juga menekankan integrasi multidisipliner sebagai fondasi respons hukum Islam terhadap tantangan era kontemporer. Pendekatan ini memadukan perspektif filsafat hukum, etika, teknologi, dan teori sosial guna menghasilkan model rekonstruksi yang lebih aplikatif, komprehensif, dan relevan dengan dinamika global. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal yang memperluas arah pengembangan hukum Islam kontemporer melalui sintesis filosofis yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis rekonstruksi pemikiran filosofis hukum Islam secara konseptual dan normatif. Penelitian berlokasi pada sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan universitas dan database akademik bereputasi, dengan peneliti hadir sebagai instrumen utama yang melakukan seleksi, interpretasi, dan analisis data. Subjek penelitian berupa gagasan dan karya para pemikir hukum Islam, sementara informan penelitian adalah teks ilmiah yang relevan. (Arfa & Marpaung, 2016)

Data dikumpulkan melalui penelaahan buku, artikel jurnal, prosiding, dan disertasi. Jumlah literatur yang dianalisis sekitar 30–50 sumber, dipilih berdasarkan reputasi jurnal (terindeks Scopus, Sinta, atau WoS), relevansi tema, otoritas penulis, dan tahun terbit yang sebagian besar dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Analisis data menggunakan analisis isi dan analisis interpretatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sofyan, 2025.)

Metode ini memberikan fondasi untuk merumuskan model rekonstruksi filosofis hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan kontemporer. Sebagai langkah penguatan validitas, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber literatur, yaitu membandingkan temuan dari literatur klasik, pemikiran modern, serta penelitian kontemporer, sehingga menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan teruji secara akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Rekonstruksi Epistemologis dalam Pemikiran Filosofis Hukum Islam*

Perkembangan masyarakat modern mendorong hukum Islam untuk bergerak dari pola pemikiran normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Perubahan ini ditandai oleh kebutuhan untuk menjawab persoalan sosial yang semakin kompleks. Dinamika zaman menuntut kerangka hukum yang terbuka terhadap rasionalitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan perubahan struktural masyarakat. Dalam konteks ini, paradigma transformatif menjadi landasan untuk memperluas pemahaman atas teks. Pergeseran tersebut bukan dimaksudkan untuk mengabaikan sumber normatif, melainkan memperkuat relevansinya. Oleh sebab



itu, rekonstruksi pemikiran hukum Islam menjadi suatu keniscayaan metodologis. (Syaukani, 2006)

Paradigma transformatif-substantif menekankan pentingnya integrasi antara nilai moral, tujuan syariat, dan realitas sosial. Pendekatan ini mengajak para pemikir untuk melihat hukum Islam sebagai sistem nilai yang dinamis. Esensinya terletak pada pencarian keadilan substantif sebagai inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya dimaknai sebagai aturan, tetapi juga sebagai perangkat etis yang mengarahkan kehidupan manusia. Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek moral yang berinteraksi dengan norma secara aktif. Dengan demikian, hukum Islam diharapkan hadir sebagai instrumen pemberdayaan sosial.

*Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran sentral dalam proses rekonstruksi pemikiran kontemporer. Kajian mengenai tujuan syariat mendorong interpretasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Melalui orientasi tujuan, pendekatan fiqh tidak sekadar terpaku pada teks, tetapi diarahkan pada kemaslahatan. Hal ini membuka ruang yang luas untuk merespons persoalan ekonomi, politik, dan teknologi modern. Perspektif ini sekaligus menetapkan batas agar inovasi hukum tetap berada dalam jalur nilai dasar Islam. Maka, *maqāṣid* menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. (Ridwan, 2023)

Interaksi antara teks dan realitas menjadi pusat diskursus hukum Islam mutakhir. Relasi ini menuntut metodologi tafsir yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya. Pendekatan tersebut tidak meniadakan otoritas teks, tetapi memaksimalkan fungsinya dalam menjawab problematika aktual. Kesadaran hermeneutik diperlukan untuk memahami bahwa teks berada dalam ruang sosial yang selalu berubah. Oleh karena itu, metode *istinbāt* perlu dikembangkan untuk menjangkau isu-isu baru. Upaya ini memperkuat keberlanjutan intelektual hukum Islam.

Fenomena globalisasi mempercepat terjadinya pertukaran informasi antar masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum Islam dalam bidang ekonomi, teknologi, dan interaksi budaya. Globalisasi memperluas cakupan persoalan yang harus dijawab oleh para ulama dan akademisi. Dalam kondisi demikian, paradigma sistemik menjadi sangat penting untuk memahami keterhubungan antar isu. Pendekatan sistem memungkinkan hukum Islam dibaca sebagai struktur yang dinamis. Dengan begitu, interpretasi hukum dapat bergerak lebih responsif. (Iqbal, 2021)

Perkembangan teknologi digital memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Aktivitas transaksi, informasi, dan relasi sosial mengalami perubahan fundamental. Hukum Islam dituntut untuk hadir mengatur praktik-praktik baru seperti keuangan digital, kecerdasan buatan, dan keamanan data. Pendekatan fiqh klasik tidak sepenuhnya memadai untuk memetakan persoalan tersebut. Oleh karena itu, rekonstruksi metodologi harus diarahkan untuk memastikan keberterimaan hukum Islam di era teknologi. Upaya ini memperlihatkan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan modern dalam diskursus keagamaan.

Isu pluralitas sosial menjadi dimensi lain yang mempersulit aplikasi hukum Islam secara literal. Masyarakat modern terhubung melalui keragaman identitas, profesi, dan nilai-nilai. Kondisi ini menuntut pendekatan inklusif dalam formulasi

---

hukum. Perspektif multikultural membantu melihat bahwa keadilan harus mempertimbangkan keberagaman konteks. Hukum Islam perlu mengelola pluralitas tanpa kehilangan substansi normative-nya. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai jembatan sosial.

Rekonstruksi hukum Islam tidak terlepas dari isu otoritas keagamaan. Pergeseran dinamika pengetahuan membuat otoritas tidak lagi bersifat tunggal. Dialog antara ulama, akademisi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pemikiran hukum. Keterlibatan berbagai aktor sosial memberikan ruang untuk memperluas perspektif. Hal ini membuat rekonstruksi hukum lebih partisipatif. Pendekatan demikian memperkuat legitimasi moral dari hukum Islam. (Syakur, 2020)

Perjumpaan antara tradisi dan modernitas sering kali memicu ketegangan epistemologis. Namun, ketegangan ini dapat menjadi peluang untuk memperkaya diskursus hukum. Pemahaman tradisional tetap menjadi sumber nilai yang penting. Sementara itu, pengetahuan modern menjadi alat bantu untuk menafsirkan tantangan baru. Integrasi keduanya menciptakan metodologi hukum yang lebih komprehensif. Dengan cara ini, hukum Islam dapat berkembang tanpa memutus akar tradisinya.

Rekonstruksi pemikiran hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk menguatkan fungsi sosial syariat. Fokusnya bukan hanya pada kepatuhan normatif, tetapi pada pencapaian kemaslahatan publik. Pendekatan ini membuka jalan bagi pengembangan hukum yang lebih progresif. Dengan menempatkan nilai keadilan sebagai pusat orientasi, hukum Islam dapat menjawab kebutuhan zaman. Kerangka demikian menegaskan bahwa fleksibilitas merupakan bagian integral dari syariat. Oleh sebab itu, rekonstruksi menjadi proses berkelanjutan yang harus terus dilakukan. (Huda, 2019)

### ***Epistemologi dan Kerangka Sistemik dalam Rekonstruksi Hukum Islam***

Epistemologi hukum Islam kontemporer berupaya menggabungkan wahyu, akal, dan realitas sosial sebagai tiga pilar utama. Pendekatan ini memandang bahwa pemahaman hukum tidak cukup jika hanya didasarkan pada teks secara literal. Penggunaan akal diperlukan untuk menghubungkan nilai-nilai syariat dengan kondisi masyarakat. Sementara itu, realitas sosial berfungsi sebagai bahan uji relevansi. Sinergi antara ketiganya menghasilkan kerangka interpretatif yang komprehensif. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam bergerak menuju paradigma yang lebih integratif.

Pendekatan sistemik menjadi salah satu perkembangan penting dalam rekonstruksi hukum Islam. Kerangka ini memandang hukum sebagai bagian dari jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami keterkaitan antar elemen tersebut, interpretasi hukum menjadi lebih inklusif. Perspektif sistemik membantu mengidentifikasi pengaruh berbagai faktor terhadap pembentukan norma. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan struktur masyarakat. Oleh karena itu, metode sistemik dianggap lebih relevan bagi era kontemporer. (Montasir, 2020)

Metode fiqh klasik yang berorientasi pada teks tetap memiliki peran fundamental. Namun, pendekatan tersebut harus diperkaya dengan metode interdisipliner. Ilmu sosial, sains, dan teknologi memberikan perspektif baru dalam memahami konteks hukum. Integrasi berbagai disiplin memungkinkan pembacaan yang lebih objektif. Hal ini tidak mengurangi otoritas normatif teks, tetapi justru memperkuatnya. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam berkembang ke arah yang lebih adaptif.

Pengembangan epistemologi hukum Islam menuntut pembaruan metodologis. Pembaruan ini mencakup revitalisasi konsep istihsan, maslahah, dan 'urf. Ketiga konsep tersebut menyediakan ruang fleksibilitas dalam merumuskan hukum. Namun penggunaannya harus dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab, sehingga pembaruan metodologi harus disertai standar akademik yang jelas. Reformulasi inilah yang kemudian menjadi fondasi rekonstruksi hukum. (Sumbulah, 2023)

Kerangka sistemik juga menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan akhir dalam setiap proses penalaran hukum. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan identifikasi nilai universal yang relevan lintas zaman. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam membaca perubahan sosial. Interpretasi hukum tidak berhenti pada legal-formalistik, tetapi bergerak pada aspek substansial. Pendekatan ini memperluas cakupan dan fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Maka, *maqāṣid* menjadi pusat epistemologi hukum kontemporer. (Adam, 2022)

Pemanfaatan teori sistem membantu mengurai persoalan kompleks yang muncul pada era digital. Hubungan antara manusia dan teknologi menciptakan persoalan etika dan hukum yang baru. Kerangka sistemik memungkinkan analisis menyeluruh atas relasi tersebut. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi dampak sosial dari perkembangan teknologi. Selain itu, teori sistem membuka ruang bagi dialog antara hukum Islam dan disiplin ilmu modern. Dengan demikian, aplikasi hukum Islam dapat lebih relevan dalam menghadapi tantangan digital.

Gerakan rekonstruksi hukum Islam juga menyentuh persoalan otoritas keilmuan dan legitimasi sosial. Pergeseran pola komunikasi publik membuat sumber otoritas semakin beragam. Keanekaragaman suara ini memperkaya proses penalaran hukum. Hal ini menuntut keterbukaan ulama dan akademisi dalam menerima kritik. Pendekatan kolaboratif antara pakar memberikan peluang bagi rekonstruksi hukum yang lebih kredibel. Dengan demikian, legitimasi hukum dapat diperkuat melalui partisipasi sosial.

Epistemologi hukum Islam yang baru harus mampu merespons isu-isu global. Tantangan seperti migrasi, perdagangan internasional, dan perubahan iklim menuntut analisis lintas disiplin. Kerangka sistemik menyediakan alat untuk memahami isu global secara terintegrasi, sehingga hukum Islam dapat hadir sebagai solusi atas persoalan universal. Pendekatan global ini tetap menjaga identitas nilai-nilai Islam. Kombinasi tersebut memperkuat posisi hukum Islam dalam percaturan dunia modern. (Nurhayati & Sinaga, 2021)

Konsep keadilan menjadi orientasi utama dalam setiap upaya rekonstruksi hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan. Ia juga dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar manusia. Perspektif ini menegaskan

---

bahwa hukum Islam bersifat humanistik. Kerangka sistemik harus memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses interpretasi. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap menjaga martabat manusia.

Epistemologi dan kerangka sistemik memberikan fondasi yang luas bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Integrasi wahyu, akal, dan realitas sosial menciptakan metode yang relevan sepanjang waktu. Pendekatan interdisipliner memperkaya perspektif penafsiran. Selain itu, orientasi maqāṣid memastikan bahwa hukum tetap berpegang pada nilai dasar syariat. Kombinasi metodologi tersebut memungkinkan hukum Islam tampil lebih responsif dan inklusif. Dengan demikian, rekonstruksi pemikiran hukum Islam menjadi sebuah agenda intelektual yang berkelanjutan.

## SIMPULAN

Rekonstruksi pemikiran hukum Islam di era kontemporer memerlukan pendekatan yang lebih terbuka, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan budaya. Pergeseran dari paradigma normatif menuju pendekatan transformatif-substantif menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif tekstual, tetapi juga sebagai instrumen etis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi utama memperkuat kemampuan hukum Islam dalam merespons isu-isu baru, sementara kerangka epistemologi dan pendekatan sistemik menawarkan metodologi yang memungkinkan interaksi konstruktif antara tradisi dan modernitas tanpa menghilangkan nilai dasar syariat. Dengan demikian, hukum Islam mampu bergerak secara progresif menghadapi tantangan global sekaligus menjaga kontinuitas identitas normatifnya.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembaruan metodologis menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern. Sinergi antara wahyu, akal, dan realitas sosial menjadi fondasi penting bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan responsif. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengeksplorasi penerapan konkret paradigma sistemik dalam konteks praktik hukum, khususnya terkait ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan isu-isu etis global yang memerlukan kerangka interpretasi baru yang lebih mendalam dan lintas disiplin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini, termasuk lembaga dan rekan sejawat yang telah membantu dalam penyediaan data dan diskusi akademik. Apresiasi juga diberikan kepada keluarga yang selalu memberikan dorongan moral selama penyelesaian karya ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan ruang publikasi yang telah disediakan sehingga penelitian ini dapat tersampaikan kepada pembaca yang lebih luas. Semoga kontribusi ini memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam di era kontemporer.



---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Iqbal, Muhammad. "Epistemologi Hukum Islam: Validitas dan Metodologi." *Jurnal Ulumul Syar'i* 21, no. 2 (2021): 120-138.
- Kamila, Diniati, dan Sofiani. "Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Epistemologis." *Jurnal Itiqadiah* (2025).
- Musyahid, Achmad. "Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 47-54.
- Rosadi, Ikhsan. "Epistemologi Hukum Islam." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* (2025).
- Sholeh. "Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam di Era Modern." *Jurnal As-Salam: Studi Hukum Islam*, 2023.
- Syakur. "Rekonstruksi Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Suatu Pendekatan Normatif." *Jurnal Al-Muqaddimah* 7, no. 1 (2020): 45-60.
- Walisono. "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik dan Metode Saintifik Modern." *Jurnal Ahkam* (2015): 120-135.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi*. Sinar Grafika, 2022.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2021.
- Arfa, Faisal Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, 2025.
- Kosim, H. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Nurjati Press, 2014.
- Montasir, Mahfud. *Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam*. UIN Alauddin Press, 2020.
- Ridwan, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Pustaka Surabaya, 2023.
- Sumbulah, Umi. *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Tokoh di Dunia Islam*. UIN Maliki Press, 2023.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia: Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Usman, M. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam*. Cetakan ke-1, 2014.